

Pendidikan Seksualitas Dalam Islam: Penanaman Nilai 'Iffah Dan Haya' Pada Remaja di Era Digital

*¹ Zidan Arif Muzhaffar, ² Siti Rokhimah

^{1,2} Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta, Indonesia

Corresponding Email: arifzidan561@gmail.com

Abstract:

Di tengah disrupsi era digital, pergaulan bebas dan fenomena "zina digital" telah memicu degradasi moral yang sangat meresahkan di kalangan remaja. Mengandalkan pengawasan eksternal semata tidak lagi relevan tanpa terpasangnya sistem kontrol internal yang kokoh di dalam kejiwaan individu. Merespons problematika krusial tersebut, kajian ini mengeksplorasi urgensi dan implementasi konsep 'iffah (penjagaan kehormatan diri) serta haya' (rasa malu) sebagai fondasi utama pendidikan seksualitas dalam Islam. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas Islam melampaui sekadar pendekatan biologis-reproduktif, melainkan bertransformasi menjadi pedagogi akhlak yang holistik. Nilai 'iffah bertindak sebagai perisai pengendalian diri dari dorongan syahwat yang destruktif, sementara haya' berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif yang berakar pada kesadaran teologis (muraqabah) atas pengawasan Allah. Secara praksis, internalisasi kedua nilai spiritual ini termanifestasi melalui pemakaian hijab yang hakiki, etika pergaulan di dunia maya, serta perlawanan terhadap normalisasi budaya pacaran. Sebagai konklusi, pembentukan karakter remaja yang imun terhadap godaan amoral mutlak menuntut sinergi tripusat pendidikan yakni keteladanan keluarga, kurikulum sekolah yang aplikatif, dan penguatan spiritualitas personal.

Keywords: Pendidikan Seksualitas Holistik; Nilai 'Iffah; Sifat Haya'; Zina Digital; Muraqabah.

TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization

Vol 01 Issue 01 2026

Received: 22/06/2026 Revised: 23/06/2026 Accepted: 25/06/2026 Online: 25/06/2026

© 2026 The Authors. Published by Transcivilia. This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah ﷻ yang dititipkan kepada orang tua. Islam menempatkan anak sebagai penerus generasi yang wajib dibimbing secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, serta spiritual. Salah satu kewajiban utama orang tua dan pendidik adalah memberikan pendidikan seksualitas sejak usia dini. Pendidikan seksualitas tidak terbatas pada penjelasan biologis tentang organ reproduksi, melainkan juga mencakup pembentukan akhlak, pemahaman mengenai batasan aurat, tata cara berinteraksi dengan lawan jenis, dan penanaman sikap menjaga kehormatan diri (Siti Fatimah, 2020).

Anak adalah pribadi yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. Menurut perspektif pendidikan Islam, anak tidak hanya dipandang sebagai objek asuhan, tetapi sebagai amanah yang wajib dijaga, dibimbing, dan dididik sehingga berkembang menjadi insan yang bertakwa serta berakhlak mulia (Syed Muhammad Naquib, 2020). Pendidikan seksual bagi anak adalah bagian krusial dalam proses tumbuh kembang yang sering kali luput dari perhatian, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal. Padahal di era globalisasi dan pesatnya teknologi informasi, anak sangat mudah mengakses konten seksual yang belum sesuai dengan tahap usia dan kematangan psikologisnya.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 mencatat adanya kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya teman sebaya maupun orang dewasa di sekitar anak (KPAI, 2022). Kondisi ini

menegaskan pentingnya pendidikan seksual sejak dini yang bersifat preventif dan edukatif. Banyak anggapan bahwa manusia akan memahami seks secara alami tanpa dipelajari karena fungsinya untuk reproduksi dan menjaga keberlangsungan keturunan.

Padahal, pengenalan pendidikan seksual justru perlu dilakukan sejak masa kanak-kanak. Fase ini merupakan periode ketika anak mudah meniru perilaku yang dilihat dan didengar, baik disengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam pengasuhan, pendidikan, serta pengawasan perilaku anak harus dilakukan secara intensif (Arya, 2022). Pemberian pendidikan seksual sejak usia dini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak saat memasuki fase remaja. Terlebih lagi, anak masa kini cenderung kritis baik dari sisi pertanyaan maupun perilaku, yang muncul karena tingginya rasa ingin tahu mereka. Namun kenyataannya, masih banyak orang tua yang menilai pendidikan seksual bukan hal penting untuk disampaikan kepada anak.

Berdasarkan data Komnas PA tahun 2013, jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia meliputi sodomi sebanyak 52 kasus (9,71%), pemerkosaan 280 kasus (52,34%), pencabulan 182 kasus (34,02%), dan inses 21 kasus (3,93%). Kasus inses termasuk dalam kategori seductive rape yang sering terjadi tetapi jarang terungkap. Pada tahun 2008 di Jambi pernah terjadi kasus inses antara seorang ibu dengan anak kandungnya yang berusia 16 tahun. Kasus tersebut terbongkar ketika sang ibu yang berstatus janda sejak anaknya berusia 3 tahun diketahui hamil.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak, dengan kedua orang tua sebagai pendidik utama. Ayah dan ibu berperan sebagai pendidik kodrati karena secara fitrah dianugerahi Allah ﷻ berupa naluri keorangtuan. Dari naluri tersebut lahir rasa kasih sayang terhadap anak sehingga secara moral orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunannya (Jalaluddin, 2011). Menanamkan pendidikan agama sejak dini adalah kewajiban orang tua. Agama tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tetapi juga berfungsi sebagai penyeimbang bagi pengetahuan anak. Dengan demikian, anak memperoleh pendidikan umum sekaligus pendidikan agama (Yunanto Muhadi, 2019).

Hal ini juga berlaku pada pendidikan seksual yang harus berlandaskan ajaran agama. Jika pendidikan umum menjelaskan fungsi organ tubuh, maka pendidikan agama mengajarkan cara menyalurkan naluri sesuai syariat tanpa bertentangan dengan fitrah manusia. Makalah ini membahas penanaman nilai '*iffah* (menjaga kehormatan) dan *haya*' (malu) sebagai pondasi pendidikan seksualitas pada remaja.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan desain ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang menitikberatkan pada penelusuran, interpretasi, dan sintesis konseptual mengenai pendidikan seksualitas dalam Islam. Penelitian tidak dirancang untuk mengukur data empiris di lapangan secara kuantitatif, melainkan membedah secara mendalam konstruksi nilai '*iffah* (penjagaan kehormatan) dan *haya*' (rasa malu) sebagai fondasi teologis dan psikopedagogis bagi remaja. Melalui kerangka kualitatif ini, penelitian berupaya menemukan relevansi filosofis antara ajaran akhlak Islam dengan tantangan degradasi moral di era modern, termasuk pergeseran interaksi sosial yang melahirkan fenomena disrupsi moral seperti "zina digital" dan normalisasi pergaulan bebas.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara heuristik dengan menghimpun literatur primer dan sekunder yang memiliki otoritas dalam disiplin ilmu akhlak, tafsir, dan psikologi pendidikan Islam. Sumber data primer bersandar pada karya-karya klasik dan pemikiran ulama otoritatif yang merepresentasikan diskursus moralitas Islam, di antaranya Ihyā' 'Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Al-Akhlaq Lil Banin susunan Syekh Umar Baradja, kitab Washaya Al-Aba' Lil Abna', hingga telaah kontekstual Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Sementara itu, sumber data sekunder digali dari pemikiran tokoh pendidikan Islam modern seperti Abdullah Nashih Ulwan, laporan empiris lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kerentanan anak, serta berbagai literatur jurnal mutakhir yang mengkaji dinamika perilaku remaja di media sosial.

Proses analisis data dioperasionalkan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan tematik dan kontekstualisasi sejarah ke masa kini (historis-kontekstual). Secara praktis, peneliti melakukan pembacaan komprehensif terhadap teks-teks otoritatif guna mengekstraksi hakikat nilai '*iffah* dan *haya*', kemudian mengklasifikasikan dimensi-dimensi praksisnya mulai dari penjagaan anggota tubuh hingga internalisasi

kesadaran muraqabah (merasa diawasi Allah). Ragam data kepustakaan yang telah dihimpun kemudian disintesis secara kritis untuk merumuskan formulasi aplikatif mengenai implementasi pendidikan seksualitas holistik bagi remaja masa kini. Analisis ini bermuara pada penarikan kesimpulan preskriptif yang menawarkan strategi pedagogis komprehensif yang bersandar pada sinergi madrasah keluarga, institusi pendidikan formal, dan penguatan spiritualitas personal guna membentengi remaja dari dekadensi moral.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Pendidikan Seksualitas Dalam Islam

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks adalah proses memberikan pengajaran, pemahaman, dan penjelasan yang jelas kepada anak ketika ia mulai memahami persoalan terkait seks dan pernikahan (Al-Juraisy dkk., 2016). Dengan begitu, saat anak mencapai usia *baligh* dan mengerti berbagai aspek kehidupannya, ia dapat membedakan antara yang halal dan haram serta terbiasa menerapkan akhlak Islam (Senja, 2020). Sikapnya menjadi terjaga, tidak memperturutkan hawa nafsu, dan tidak menghalalkan segala cara.

Sejalan dengan itu, Christina (2020) menjelaskan bahwa pendidikan seksual merupakan proses pembinaan agar anak laki-laki tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan benar, serta anak perempuan menjadi perempuan yang baik dan benar. Mengenali perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan memang bagian dari pendidikan ini, namun cakupannya lebih luas. Pendidikan seksual mencakup pembentukan sikap, perilaku, dan cara pandang hidup sebagai laki-laki dan perempuan yang ditata sejak dini sebagai bekal hingga dewasa (Syarbini, 2014). Dari beberapa definisi tersebut, Abdullah Nashih Ulwan memandang pendidikan seks sebagai upaya memberikan pelajaran tentang seks, naluri, dan pernikahan agar anak mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku Islami yang sesuai dengan akhlak dan etika mulia, sehingga terhindar dari penyimpangan syahwat (Al-Juraisy dkk., 2016). Pendidikan seks tidak hanya membahas fungsi organ tubuh dan tata cara hubungan seksual, melainkan disertai penguatan spiritual mengenai batasan halal dan haram dalam hukum Islam serta aturan yang berlaku, sehingga perilaku seksual menyimpang dapat dicegah (Oktavianingsih dan Fazriatin, 2019; Madani, 2014).

Abdullah Nashih Ulwan (Al-Juraisy dkk., 2016) menjelaskan bahwa pendidikan seksual yang harus diperhatikan pendidik terdiri dari empat fase:

1. Usia 7-10 tahun, disebut masa kanak-kanak akhir atau masa tamyiz. Pada tahap ini anak diajarkan adab meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tua maupun orang lain, serta adab dalam memandang lawan jenis.
2. Usia 10-14 tahun, yaitu masa transisi atau pubertas yang dikenal dengan fase murohaqoh. Anak dijauhkan dari segala hal yang dapat memicu dorongan seksual.
3. Usia 14-16 tahun, merupakan masa adolesen atau fase bulug. Apabila anak sudah siap menikah, ia mulai diajarkan etika berhubungan suami istri.
4. Usia setelah balig, disebut fase pascabulug atau usia pemuda pemudi. Pada fase ini anak dibekali cara menjaga diri jika belum mampu untuk menikah.

Empat tahapan tersebut juga dikemukakan oleh El-Qudsy (2012), namun terdapat perbedaan. Menurut Hasan El-Qudsy, tahap pertama dimulai sejak usia balita, kemudian dilanjutkan dengan usia tamyiz. Sedangkan bagi Abdullah Nashih Ulwan, tahap awal justru dimulai pada masa tamyiz. Masa tamyiz menjadi fase pertama menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam memberikan pendidikan seks. Materi yang diberikan meliputi etika meminta izin dan adab menundukkan pandangan. Anak diajarkan tiga waktu untuk meminta izin, yaitu sebelum shalat fajar, waktu siang, dan setelah shalat isya.

Menundukkan pandangan juga ditekankan agar anak memahami batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilihat. Hal ini bertujuan membentuk akhlak yang lurus ketika anak mencapai usia balig. Pada masa transisi atau pubertas, materi difokuskan untuk menjauhkan anak dari segala hal yang menimbulkan rangsangan seksual. Contohnya memisahkan tempat tidur dan menghindari faktor yang dapat membangkitkan syahwat (Senja, 2020).

Pendidik atau orang tua dapat melakukan upaya preventif melalui pengawasan internal dan eksternal. Penjelasan lebih rinci akan dibahas pada bagian selanjutnya. Abdullah Nashih Ulwan juga menyebutkan tiga sarana positif yang harus digunakan pendidik dalam membina akhlak anak:

1. Memberikan penyadaran. Jika sejak kecil anak sudah diberi pemahaman bahwa kerusakan sosial dan kemerosotan moral dalam masyarakat Islam merupakan dampak dari rencana Yahudi, komunis, salibis, dan penjajah, maka ketika dewasa ia akan memiliki kematangan berpikir. Ia akan sadar untuk

menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada pengumbaran syahwat dan menolak segala bentuk kerusakan.

2. Memberikan peringatan. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, metode peringatan memiliki nilai positif paling besar untuk mengarahkan dan menyadarkan anak agar menahan diri dari hal yang diharamkan. Caranya dengan menjelaskan dampak negatif dan bahaya yang muncul akibat hawa nafsu yang tidak terkendali.
3. Memberikan aturan atau ikatan. Jika anak sejak akhir masa kanak-kanak atau remaja sudah dikenalkan dengan aturan akidah, maka ia akan tumbuh dengan keimanan yang kokoh dan terbiasa dalam ketakwaan. Karena itu pendidik perlu mengikat anak dengan akidah dan ibadah melalui pendidikan keimanan. Anak yang terdidik dengan iman kepada Allah akan tumbuh menjadi pemuda bertakwa, tidak dikuasai syahwat, karena merasa selalu diawasi dan takut kepada Allah. Ikatan yang dimaksud meliputi ikatan iman untuk menanamkan nilai keimanan melalui dasar syariat, ikatan moral untuk membentengi anak dari hal negatif dan membentuk karakter dari hati nurani, serta ikatan sosial untuk membentuk sikap anak di masyarakat dengan nilai-nilai sosial yang baik.

Abdullah Nashih Ulwan (Al-Juraisy dkk., 2016) menekankan beberapa poin penting yang harus diperhatikan pendidik, terutama orang tua, dalam menyampaikan pendidikan seksual kepada anak:

1. Orang tua hendaknya menyesuaikan materi dan informasi yang disampaikan dengan tahap usia anak.
2. Anak perempuan sebaiknya dididik dan dibimbing langsung oleh ibunya terkait persoalan seks. Jika ibu tidak ada, perannya dapat digantikan oleh pendidik perempuan lain.

Pada kaidah terakhir pendidikan seksual menurut Abdullah Nashih Ulwan (Al-Juraisy dkk., 2016), anak perlu diberi penjelasan secara terbuka mengenai persoalan seks. Hal yang harus disampaikan secara terang-terangan mencakup ciri-ciri pubertas, fungsi alat reproduksi dan alat kelamin, serta etika hubungan seksual bagi yang sudah siap menikah. Kaidah ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dengan adanya keterbukaan dari pendidik kepada anak, mereka akan memahami persoalan tersebut dengan benar dan tidak lagi mereka-reka. Kaidah ini juga menjadi jawaban atas kegelisahan pendidik dan orang tua yang selama ini menganggap pembicaraan tentang seksualitas sebagai sesuatu yang tabu (El-Qudsy, 2018).

B. Konsep 'Iffah dan Haya' Dalam Islam

1. Konsep 'Iffah Dalam Islam

'Iffah merupakan salah satu bentuk pendidikan akhlak yang termasuk dalam ruang lingkup akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri menjadi dasar bagi seluruh bentuk akhlak lainnya. Apabila seseorang dapat bersikap baik terhadap dirinya, maka ia juga akan mampu memperlakukan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Menjaga diri sendiri berarti menjaga amanah yang diberikan Allah serta merupakan wujud syukur atas nikmat kehidupan. Beberapa perilaku yang berkaitan dengan akhlak terhadap diri sendiri antara lain sabar, syukur, tawadhu, berlaku benar, 'iffah yaitu kemampuan menahan diri dari perbuatan terlarang, menahan amarah, amanah dan jujur, berani karena kebenaran, serta qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki.

Yunahar Ilyas (2016) menjelaskan bahwa istilah 'iffah berasal dari kata 'affa-ya'iffu yang berarti menahan diri dari perbuatan negatif. Beberapa ulama juga memberikan pandangan mengenai 'iffah, di antaranya: Imam Al-Ghazali (2005) dalam *Ihya 'Ulumuddin* Juz 3, Kitab *Riyadhah al-Nafs*, menyatakan bahwa 'iffah merupakan salah satu cabang akhlak jiwa yang berfungsi mengendalikan syahwat, menjaga seseorang dari keburukan, serta mendorongnya menuju kesucian. Ibn Miskawayh (1985) dalam *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq* menyebutkan bahwa 'iffah adalah keutamaan jiwa yang berada di posisi tengah antara dua sikap ekstrem, yaitu *ifrath* atau berlebihan dalam menuruti syahwat dan *tafrith* atau menekan nafsu secara total. Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1996) dalam *Madarij as-Salikin* Jilid 2 memaknai 'iffah sebagai upaya menjaga kehormatan diri dari segala bentuk kehinaan, baik yang berkaitan dengan syahwat perut, kemaluan, maupun harta. Sementara itu, Al-Raghib al-Asfahani (2009) dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menjelaskan bahwa 'iffah adalah sikap meninggalkan perbuatan yang tidak pantas karena didorong oleh akhlak yang luhur dan kemuliaan jiwa.

Berdasarkan pemaparan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa 'iffah merupakan akhlak mulia yang mengajarkan pengendalian diri, kesucian, dan menjaga harga diri. Para ulama sepakat bahwa 'iffah menjadi pilar penting dalam kesempurnaan akhlak sekaligus bagian dari jalan menuju takwa dan kemuliaan. Konsep 'iffah dalam Islam merujuk pada pengendalian diri dari seluruh bentuk hawa nafsu yang bersifat merusak, baik terkait syahwat, harta, ucapan, maupun perilaku. Ia menjadi fondasi utama dalam pembentukan akhlak mulia serta mencerminkan ketakwaan dan kehormatan pribadi.

Penulis akan memaparkan konsep konsep 'iffah dalam kitab *al-akhlak lil banin* dan *washaya al-aba' lil abna'*:

a. Konsep 'Iffah Dalam Kitab *Al-Akhlaq Lil Banin*

Berikut konsep 'iffah yang disusun Syekh Umar Baradja dalam *Al-Akhlaq Lil Banin* juz keempat:

1) Konsep 'iffah pertama: Menjaga tangan dari perbuatan tercela.

'Iffah dimaknai sebagai upaya seseorang mencegah dirinya dari segala perbuatan haram dan menjauhi kebiasaan buruk sehingga tangannya terjaga. Artinya, ia tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain tanpa izin, tidak menyakiti makhluk apa pun dengan tangannya, tidak menulis hal yang tidak layak bagi kemuliaannya, serta tidak melakukan penipuan.

2) Konsep 'iffah kedua: Menjaga kaki, lisan, telinga, dan mata dari perbuatan tercela.

Seseorang hendaknya menjaga kakinya agar tidak melangkah menuju kemaksiatan atau untuk mengganggu orang lain. Ia juga memelihara lisannya dengan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menjaga pendengarannya dengan tidak mendengarkan ucapan yang diharamkan, serta menjaga penglihatannya dengan tidak melihat sesuatu yang tidak halal atau tidak patut baginya.

3) Konsep 'iffah ketiga: Menjaga diri dari hawa nafsu.

Manusia hendaknya mengendalikan nafsunya, tidak terus-menerus menuruti syahwat, dan tidak menjadikan pemenuhan kenikmatan sebagai satu-satunya tujuan hidup. Ia menerima apa yang ada dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada. Selain itu, ia tidak hidup boros dan bermewah-mewahan, serta tidak meminta-minta kepada orang lain.

4) Konsep 'iffah keempat: Menjaga pandangan dari makanan, minuman, dan pakaian

Termasuk bagian dari 'iffah adalah tidak mengarahkan pandangan pada makanan, minuman, pakaian, atau milik orang lain. Apabila melihat seseorang sedang makan, hendaknya tidak mendekatinya dengan harapan diberi makanan tersebut.

5) Konsep 'iffah kelima: Menjaga kemaluan dan perut dari hal yang diharamkan

Bagian terpenting dari 'iffah adalah menjaga kemaluan dan perut dari hal-hal yang diharamkan, seperti zina, *liwath* atau homoseks, memakan riba, atau memakan harta anak yatim.

b. Konsep 'Iffah Dalam Kitab *Washaya Al-Aba' Lil Abna'*

Berikut konsep 'iffah yang termuat dalam kitab *Washaya Al-Aba' Lil Abna'*:

1) Konsep 'iffah pertama: Menjaga diri dari sifat tamak dan kikir

Bagian dari 'iffah adalah membiasakan hidup sederhana, tidak merasa terbebani untuk memberi makan dan minum kepada orang yang sangat memerlukan maupun kepada teman. Utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Termasuk 'iffah juga adalah tidak memandang milik orang lain dengan keinginan untuk memilikinya, serta tidak berlebihan dalam makan dan minum demi mengejar kesenangan sesaat.

2) Konsep 'iffah kedua: Menjaga diri dari menuruti hawa nafsu dan membiasakan makanan sederhana

Wahai anakku, bagian dari 'iffah adalah mampu membedakan antara kebutuhan pribadi dan dorongan hawa nafsu. Janganlah menuruti hawa nafsu untuk meraih kepuasan yang hina, sebab perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang zalim dan mereka yang rendah akhlaknya.

3) Konsep 'iffah ketiga: Menjaga diri dari makan tergesa-gesa dan rakus

Wahai anakku, jadilah pribadi berjiwa mulia dengan bersikap 'iffah. Jangan menodai kemuliaan dirimu dengan makan terburu-buru sehingga tidak merasakan nikmatnya makanan. Di mana pun berada, hindari cara makan yang rakus agar tidak mendapat celaan.

4) Konsep 'iffah keempat: Menjaga pandangan dari yang haram dan memelihara kemaluan demi kemuliaan

Wahai anakku, bagi yang belum memilikinya, 'iffah adalah perisai diri. Jagalah perisai tersebut karena ia akan membawamu pada ketenteraman dan kemuliaan hidup, baik di mata ulama maupun masyarakat umum. Wahai anakku, takutlah terhadap segala perbuatan haram.

5) Konsep 'iffah kelima: Menjaga diri dari perangkap setan yang menjerumuskan

Wanita merupakan tali pengikat bagi setan dan jaring yang dipasang setan untuk menjerumuskan orang-orang yang lemah. Wahai anakku, berhati-hatilah agar setan tidak menarikmu ke dalam perangkapnya dengan menuruti hawa nafsu yang tercela, sehingga engkau terjerumus ke jurang dosa besar dan kemungkaran seperti perzinaan.

6) Konsep 'iffah keenam: Menjaga diri dari bisikan dan godaan setan

Wahai anakku, wasiatku kepadamu: jagalah dirimu dari godaan dan bujuk rayu setan serta dari syahwat yang keji. Sesungguhnya Allah ﷻ senantiasa mengawasimu, meskipun engkau berada di tempat sepi, dan Allah akan menghisab seluruh amal perbuatanmu.

7) Konsep 'iffah ketujuh: Menjaga diri dari menuruti syahwat yang hina

Wahai anakku, terimalah nasihatku ini. Ingatlah setiap saat, terlebih ketika engkau terdorong melakukan keburukan dengan menuruti syahwat yang hina. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan membaca: "*A'udzubillahi minassyaitanirrajim*". Hadapkanlah dirimu kepada Allah agar terhindar dari godaan dan rayuan setan.

Secara keseluruhan, kitab *Al-Akhlaq lil Banin* memandang 'iffah sebagai sistem pengendalian diri yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, sosial, dan moral dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga seluruh anggota tubuh serta perilaku lahiriah agar tetap sesuai syariat dan etika. Sementara itu, kitab *Washaya al-Aba lil Abna* memandang 'iffah lebih sebagai sikap batin yang mendalam, yang terwujud dalam kesederhanaan hidup, sikap *qana'ah*, serta kemampuan menahan diri dari dorongan syahwat.

2. Konsep Haya' Dalam Islam

Ibnu Rajab menjelaskan bahwa malu itu ada dua macam, Pertama, malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan, dia tidak diusahakan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba-Nya. Malu jenis ini akan menghalangi seorang dari melakukan perbuatan buruk dan akhlak yang rendah, serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang mulia. Kedua, malu yang diperoleh dari mengenal Allah dan mengenal keagungan-Nya, kedekatan-Nya dengan para hamba-Nya dan karena keyakinan mereka tentang Maha Tahu-Nya Allah, mengetahui pandangan khianat dan sesuatu yang terpendam dalam dada manusia. Malu jenis ini bagian dari buah iman yang dimiliki seorang hamba, bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi (Cintami Farmawati, 2020).

Menurut Imam al-Ghazali dalam *Khuluq al-Muslim*, malu merupakan sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perbuatan rendah atau tidak sopan. Malu menjadi sumber utama kebaikan dan unsur kemuliaan dalam setiap pekerjaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa sebagai muslim, hendaknya senantiasa merasa malu untuk mendekati kemaksiatan, kejahatan, keburukan, dan kehinaan. Seseorang harus merasa malu apabila sering menggunjing kesalahan orang lain, mencela, menghina, serta tidak berani menentang orang yang berbuat batil, enggan menegur orang yang berbuat salah, dan menambah-nambah pembicaraan yang tidak benar. Seyogianya kita merasa malu melakukan segala perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, kemudian merasa malu apabila diketahui oleh masyarakat, diri sendiri, dan terutama oleh Allah ﷻ (Cintami Farmawati, 2020: 109-110).

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyatakan bahwa malu berasal dari kata *hayaah* yang berarti hidup. Terdapat pula pendapat yang menyebutkan malu berasal dari kata *al-hayaa* yang berarti hujan, namun makna ini tidak populer. Hidup dan matinya hati seseorang sangat memengaruhi kadar rasa malu yang dimilikinya. Demikian pula hilangnya rasa malu dipengaruhi oleh tingkat kematian hati dan ruh seseorang. Dengan demikian, semakin hidup hati seseorang, semakin sempurna pula rasa malunya (Cintami Farmawati, 2020: 110).

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah (dalam Mujib, 2017), karakter malu terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, malu yang muncul dari kesadaran seseorang terhadap hakikat dirinya, sehingga mendorongnya untuk senantiasa beribadah dan mencela keburukan dalam dirinya. Kedua, malu yang lahir dari rasa dekat dengan Allah, sehingga menumbuhkan kecintaan, kerinduan, dan kebencian terhadap ketergantungan kepada makhluk. Ketiga, malu yang timbul dari penyaksian akan kehadiran-Nya. Ketika ruh dan hati merasa dekat dengan Allah, maka ia dapat menyaksikan kehadiran-Nya, sehingga ia malu melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki-Nya.

Dimensi dan indikator karakter malu dapat disederhanakan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Dimensi	Indikator
---------	-----------

Keterbatasan Diri	1. Malu atas dosa atau salah (<i>al-jinayah</i>) 2. Malu atas keterbatasan diri (<i>al-taqshir</i>) 3. Malu atas terhina (<i>al-istihqar</i>) dan kecil hati (<i>al-istishghar</i>) 4. Malu atas kekurangan diri sendiri (<i>haya' Minan Nafs</i>)
Keagungan yang Lain	1. Malu akan keagungan Allah 2. Malu akan kemuliaan (<i>al-kiram</i>) yang lain 3. Malu akan menjaga etika (<i>al-hasymah</i>) 4. Malu akan cinta (<i>al-mahabbah</i>) 5. Malu akan rasa ibadah (<i>al-ubudiyyah</i>)

Berdasarkan telaah terhadap tiga literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-hayâ'* dimaknai sebagai rasa malu. Makna tersebut merujuk pada perasaan yang perlu diinternalisasi dan dikembangkan sebagai nilai preventif terhadap perilaku amoral. *Al-hayâ'* merupakan unsur integral dari keimanan. Wujud *hayâ'* antara lain berupa keengganan untuk melakukan keburukan, dan bentuk malu demikian tergolong sebagai nilai fitrah yang positif. Dengan demikian, hakikat *al-hayâ'* memiliki distingsi dengan konsepsi malu secara umum.

C. Urgensi 'Iffah dan Haya' Sebagai Pondasi Pendidikan Seksualitas

Dalam lingkungan sekolah, penanaman sifat '*iffah* kepada peserta didik memiliki urgensi tinggi. Ketika sifat '*iffah* telah terinternalisasi, akan terbentuk siswa yang mampu menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta memiliki kepribadian taat, disiplin, dan berakhlak mulia. Kemampuan menjaga kehormatan dan kesucian diri terwujud melalui pengendalian diri dari syahwat biologis. Sementara itu, ketaatan dan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah lahir dari sifat *haya'*, yaitu rasa malu apabila melanggar aturan karena tindakan tersebut dipandang sebagai hilangnya kehormatan diri.

Sifat baik hati juga merupakan manifestasi '*iffah*, yang tercermin dalam sikap dermawan dan *qana'ah* sebagai hiasan perilaku. Dengan '*iffah*, siswa tidak mudah terpengaruh budaya konsumtif demi mengikuti tren semata agar dianggap modern. Apabila berasal dari keluarga kurang mampu, siswa akan bersikap *qana'ah* tanpa merasa iri terhadap teman yang lebih berkecukupan, serta mampu menahan diri dari syahwat perut berupa perilaku meminta-minta kepada orang lain (Nurulhaq, 2021).

Rasa malu tidak identik dengan perasaan takut atau rendah diri, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang memotivasi individu untuk menghindari perbuatan tercela dan mendorong pada kebajikan. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa rasa malu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan manusia. Individu yang memiliki sifat *haya'* akan lebih berhati-hati dalam bertindak, bertutur kata, serta berinteraksi sosial. Dalam konteks media sosial, rasa malu berperan sebagai benteng moral bagi pelajar agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama dan sosial.

Media sosial menyediakan ruang kebebasan bagi pengguna untuk mempublikasikan informasi dan opini. Akan tetapi, kebebasan tersebut kerap disalahgunakan oleh sebagian pelajar untuk melakukan tindakan negatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pelajar yang memiliki rasa malu cenderung:

1. Menjaga etika dalam menyampaikan komentar.
2. Tidak mendistribusikan konten bermuatan negatif.
3. Menghindari praktik *cyberbullying*.
4. Selektif dalam mengunggah foto maupun video.
5. Memelihara kehormatan diri di ruang digital.

Sebaliknya, lenyapnya rasa malu menyebabkan pelajar lebih mudah terjerumus pada perilaku menyimpang tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, rasa

malu berperan sebagai sistem kontrol internal yang membatasi seseorang dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Wikayatin, 2026).

D. Implementasi Nilai ‘*Iffah* dan *Haya*’ Pada Remaja

Pada era modern, konsep ‘*iffah*’ memiliki relevansi tinggi mengingat kompleksitas tantangan moral yang dihadapi. Beberapa fenomena yang menonjol antara lain:

1. Normalisasi pacaran, termasuk di kalangan muslimah berhijab

Saat ini, hijab cenderung diposisikan sebagai aksesoris atau tren mode semata, tanpa merepresentasikan komitmen moral maupun fungsi penjagaan diri dari larangan syariat. Contohnya, praktik pacaran oleh muslimah berhijab telah menjadi hal lumrah dan jarang dipersoalkan, padahal bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, internalisasi nilai ‘*iffah*’ dapat diwujudkan dengan memaknai hijab sebagai pelindung kehormatan, bukan sekadar identitas visual.

Implementasi lanjutan adalah menjauhi pacaran dan seluruh aktivitas yang berpotensi mendekatkan pada zina. Hal ini sejalan dengan temuan Sa’adah & Rosidi (2023) bahwa pacaran memicu beragam persoalan, seperti degradasi tata krama dan etika moral di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian, tidak berpacaran merupakan wujud komitmen moral sekaligus bentuk pengendalian diri hingga mampu menikah.

2. Interaksi bebas di media sosial yang melampaui batas syar’i

Perkembangan teknologi turut memunculkan bentuk baru pelanggaran, yakni “zina digital”. Bentuknya meliputi percakapan mesra, panggilan video yang tidak pantas, hingga pertukaran foto yang menampakkan aurat. Fenomena ini menegaskan bahwa zina dapat terjadi tanpa pertemuan fisik, cukup melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa maksiat selalu mencari celah untuk dilakukan, sehingga implementasi ‘*iffah*’ menjadi urgen. Upaya penjagaan diri tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Menjaga pandangan dan etika pergaulan sesuai QS. An-Nur: 30–31.
- b. Memberikan edukasi adab dan akhlak pergaulan kepada remaja sebagai landasan syar’i dalam menjaga diri.
- c. Memanfaatkan teknologi secara bermartabat dengan menghindari perilaku digital yang merendahkan martabat dan membuka pintu kemaksiatan.

Manusia tidak hanya dianugerahi akal, tetapi juga dibekali dengan naluri. Salah satu naluri tersebut adalah *gharizah an-naw’*, yaitu insting untuk mempertahankan kelangsungan jenis. Melalui naluri ini, manusia memiliki rasa kasih sayang terhadap keluarga, sesama, hewan, maupun tumbuhan. Manifestasi yang paling dominan ialah ketertarikan terhadap lawan jenis, yakni laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya (Izza & Azmi, 2022).

Karena itu, Allah menurunkan syariat sebagai pedoman hidup agar manusia memiliki aturan dalam berinteraksi dan berperilaku. Di antaranya termaktub dalam QS. An-Nur: 30-31 yang memerintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan, sebab hal itu lebih menyucikan diri, dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia. Ayat ini secara tegas mengatur etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yakni dengan menundukkan pandangan, menutup aurat, serta menjaga kehormatan dari perbuatan tercela (Izzuddin, 2025).

Selain itu, bentuk penjagaan diri khususnya bagi perempuan adalah dengan berpakaian sopan dan mengenakan jilbab sebagaimana perintah dalam ayat-ayat hijab. QS. An-Nur: 31 memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk menyampaikan kepada istri, anak perempuan, dan istri orang mukmin agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Hal ini bertujuan agar mereka mudah dikenali sehingga tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan penjelasan tersebut, pakaian yang menutup kepala dapat disebut jilbab (jamak: *jalabib*) atau khimar (jamak: *khumur*). Cara memakainya dijelaskan dengan istilah *idna’*, yaitu melabuhkan atau menjulurkan kain.

Dengan demikian, model pemakaian jilbab dapat beragam sesuai budaya dan daerah, selama memenuhi fungsi menutup aurat (Faizin et al., 2022). Jilbab juga dipahami sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala hingga mata kaki. Menurut Imam al-Alusi, pada masa turunnya Al-Qur’an, jilbab adalah kain yang menutupi tubuh dari ujung kaki hingga kepala, atau mencakup seluruh pakaian wanita. Imam al-Qurthubi menyatakan jilbab sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Nasrulloh &

Mela, 2021). Said bin Jubair menjelaskan tata cara memakainya, yaitu dengan memanjangkan kerudung hingga menutupi leher dan dada sehingga tidak ada bagian tubuh yang tampak (Katsir, 2002).

Etika malu tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku individu, melainkan juga sebagai sarana introspeksi terhadap kualitas keimanan dan kedalaman spiritual seseorang. Dengan demikian, rasa malu dapat diposisikan sebagai indikator sejauh mana seorang individu memelihara integritas dan akhlakunya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hamka, memelihara rasa malu berarti memelihara kehormatan, harga diri, dan integritas sebagai seorang muslim.

1. Pemeliharaan Diri dari Perilaku Amoral di Hadapan Allah

Hamka menjelaskan bahwa rasa malu bersumber dari hati nurani yang bersih, yang dilandasi oleh rasa takut kepada Allah yang lebih dominan daripada rasa takut kepada manusia. Rasa malu kepada Allah merupakan manifestasi kesadaran spiritual yang melahirkan sikap muraqabah atau pengawasan diri yang intensif. Dalam konteks pembentukan karakter peserta didik di era digital, hal tersebut memerlukan penguatan kontrol diri dan kesadaran moral melalui internalisasi nilai-nilai Islam, termasuk sifat malu (Prayitno & Mubarak, 2022).

Implementasi konkret dari konsep ini tercermin dalam perilaku individu saat menggunakan teknologi digital. Individu yang memiliki rasa malu kepada Allah akan menghindari konten pornografi, tontonan yang diharamkan, permainan yang tidak edukatif, serta pergaulan bebas. Kesadaran akan sifat Allah yang Maha Melihat menjadikan rasa malu sebagai benteng pelindung dari degradasi moral.

2. Pemeliharaan Adab Sosial dalam Interaksi Publik

Hamka memberikan interpretasi terhadap QS. Al-Ahzab: 53 yang menekankan urgensi adab dalam berinteraksi sosial. Ayat tersebut mengatur etika bertamu di kediaman Rasulullah ﷺ, di mana para sahabat diimbau untuk tidak berlama-lama dan tidak melakukan percakapan yang tidak perlu setelah jamuan makan (Hamka, 2015).

Dalam konteks kontemporer, implementasi etika malu dapat diamati pada interaksi di media sosial. Rasa malu mendorong individu untuk menjaga tutur kata, tidak menyebarkan aib pihak lain, serta menghindari komentar yang kasar atau menyakitkan. Adab dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, merefleksikan adanya rasa malu yang konstruktif dan berlandaskan keimanan (Pasaribu, 2023).

3. Rasa Malu sebagai Cerminan Integritas dan Tanggung Jawab

Salah satu bentuk implementasi etika malu yang ditekankan Hamka adalah kemampuannya dalam melahirkan kejujuran sebagai prinsip hidup. Individu yang memiliki rasa malu tidak akan melakukan kecurangan, penipuan, atau tindakan yang merugikan orang lain, karena didorong oleh rasa tanggung jawab kepada Allah dan dirinya sendiri.

Contoh aplikasinya terdapat pada profesi guru, pejabat, atau pemimpin. Mereka yang memiliki rasa malu akan menolak gratifikasi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan melaksanakan tugas dengan penuh amanah karena merasa malu apabila mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Menurut Hamka, rasa malu merupakan fondasi dari kejujuran dan etika profesional (Taufik, 2021).

4. Rasa Malu sebagai Motivasi untuk Perbaikan Diri

Hamka menyatakan bahwa bentuk tertinggi dari etika malu adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa malu atas kekurangan atau kelalaiannya, dari perasaan tersebut akan timbul motivasi untuk melakukan perbaikan diri (Nurhadi & Rozi, 2020). Dalam kehidupan modern, terdapat kecenderungan untuk menyalahkan keadaan atau pihak lain atas kesalahan yang terjadi. Namun, individu yang memiliki rasa malu terhadap dirinya akan melakukan muhasabah, memperbaiki kesalahan secara mandiri tanpa menunggu perintah eksternal.

Individu tersebut akan belajar dari kegagalan, berupaya meningkatkan kualitas diri, dan menjaga martabatnya. Hamka menegaskan bahwa rasa malu tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi yang paling esensial adalah rasa malu kepada Allah ﷻ. Implementasi etika malu di era modern harus berawal dari kesadaran diri, diperkuat dengan pemahaman agama yang komprehensif, serta diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan, mencakup ranah pribadi, relasi sosial, hingga tanggung jawab profesional dan publik (Prayitno & Mubarak, 2022).

E. Strategi Penanaman Nilai ‘*Iffah dan Haya*’

Ada beberapa cara untuk menjaga 'iffah agar tetap dapat diterapkan di era modern. Pertama, seseorang harus memilih lingkungan sosial yang baik dan positif. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai 'iffah akan membantu mempertahankan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penggunaan media digital harus dilakukan dengan bijak. Hindari konten yang bertentangan dengan 'iffah serta selalu menjaga kesopanan dalam interaksi digital. Ketiga, memperkuat ibadah akan membantu seseorang dalam mengendalikan diri dan menjaga 'iffah secara spiritual maupun moral. Shalat, puasa, serta ibadah lainnya akan memperkuat kesadaran untuk menjalankan 'iffah dengan lebih baik (Al-Quraysi, 2015).

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Penanaman nilai 'haya' atau rasa malu dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi, yaitu: 1) internalisasi pendidikan akhlak sejak usia dini, 2) pembiasaan perilaku sopan santun dalam aktivitas harian, 3) pemantauan terhadap pemanfaatan media sosial, 4) pemberian edukasi mengenai etika digital, serta 5) penanaman kesadaran bahwa seluruh amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Melalui Pendidikan Agama Islam, diharapkan peserta didik memiliki pemahaman untuk menggunakan media sosial secara arif dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Wikayatin, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, pendidikan seksualitas dalam Islam merupakan pendidikan yang bersifat holistik karena tidak hanya membahas aspek biologis dan reproduksi, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, penjagaan aurat, adab pergaulan, serta pemeliharaan kehormatan diri. Nilai 'iffah dan haya' menjadi fondasi utama dalam pendidikan seksualitas Islam karena keduanya berfungsi sebagai kontrol diri yang mendorong individu untuk menjaga pandangan, lisan, perilaku, dan kehormatan diri dari berbagai bentuk penyimpangan. Di era digital, urgensi penanaman kedua nilai tersebut semakin meningkat seiring dengan terbukanya akses informasi, maraknya pergaulan bebas, serta munculnya fenomena "zina digital" melalui media sosial. Oleh karena itu, internalisasi 'iffah dan haya' harus dilakukan secara kontekstual melalui pembiasaan menjaga adab bermedia sosial, menghindari khalwat digital, memaknai hijab sebagai bentuk penjagaan kehormatan, serta membangun kesadaran muraqabah bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia.

Implementasi nilai 'iffah dan haya' memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan individu itu sendiri. Keluarga berperan sebagai madrasah pertama yang memberikan keteladanan dan komunikasi terbuka mengenai pendidikan seksualitas sesuai tahap perkembangan anak. Sekolah dan pendidik perlu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran dan budaya sekolah, termasuk melalui penguatan adab digital dan pendidikan karakter. Remaja dituntut untuk menumbuhkan kesadaran spiritual serta menjadikan rasa malu kepada Allah sebagai benteng dalam menghadapi berbagai godaan moral. Sementara itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan tidak menormalisasi perilaku menyimpang dan menghidupkan nilai amar ma'ruf nahi munkar secara bijaksana sehingga pendidikan seksualitas Islam dapat terimplementasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'ulum al-din* (Juz 3). Dar al-Fikr.
- Al-Juraisy, Nashr, M. M., dan Syekh. 2016. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Terj. dari *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Depok: Fathan Prima Media.
- Christina, A. 2020. *Tuntas Seksualitas Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak Laki-laki dan Perempuan*. Sidoarjo: Filla Press.
- El-Qudsy, H. 2012. *Ketika Anak Bertanya tentang Seks: Panduan Islami bagi Orang Tua Mendampingi Anak Tumbuh Menjadi Dewasa*. Solo: Tinta Media.
- Faizin, N., Thoriquddin, M., Maali, A., & Basid, A. (2022). Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed. <http://repository.uin-malang.ac.id/14564/>
- Fahmi, L. A. I. (2026). *Iffah sebagai nilai akhlak qur'ani: studi tematik surah an nur ayat 33*. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*: 2026, 4(1),120-125.
- Farmawati, Cintami. (2020). *Al-Haya' Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris*. Jurnal Studia Insania, Vol. 8 No. 2, hal 99- 118.

- Hamka, B. (2015). Tafsir Al-Azhar Jilid 8. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. [https://ia903205.us.archive.org/32/items/tafsir-al-azhar-10/Tafsir Al-Azhar 08.pdf](https://ia903205.us.archive.org/32/items/tafsir-al-azhar-10/Tafsir%20Al-Azhar%2008.pdf)
- Ibn Miskawayh. (1985). Tahdzib al-akhlaq wa tathhir al-a'raq. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1996). Madarij al-salikin (Jilid 2). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Ismail bin Umar Al-Quraysi, Tafsir Al-Jami' Fi Tafsir Al-Qur'an, cet. III, Kairo: Darul Hadis, 2015, hal. 320.
- Izza, K., & Azmi, M. (2022). Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1971>
- Izzuddin. (2025). Etika pergaulan dalam tafsir Fi Zilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb. *Jurnal Tafsir Dan Hadis*, 7(1), 71–92.
- <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/jth>
- Jamaludin, Dimyati, & Syukur, T. A. (2026). Konsep 'Iffah dalam Kitab Al-Akhlak Lil Banin dan Washaya Al-Aba Lil Abna: Analisis dan Relevansinya terhadap Pendidikan Akhlak Masa Kini. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, Vol. 5 No. 3, Hal. 738-748.
- Katsir, I. (2002). Tafsir al-Qur'an al-'Azim (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- <https://al.maktaba.org/book/23688>
- Khadijah, S. & Muzdalifah, A. (2022). Konsep Pendidikan Seksual Menurut Abdullah Nashih Ulwan. *JUDIKA (Jurnal Pendidikan UNSIKA)*, Vol. 10 No. 2, Hal. 139-147.
- Maditiansyah, Rafly. (2025). Iffah Dalam Kisah Nabi Yusuf (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Sofwah At-Tafasir). *Hikami: Jurnal Sudi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10, No. 10.
- Mujib, A. 2017. Kepribadian dalam Psikologi Islam, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mujahidah, N., Ridho, M. M., Novitasari, F. (2026). Etika Malu Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Tentang Sifat Malu Dalam Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.8, Nomor.1.
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884> <http://repository.uin-malang.ac.id/9092/>
- Nurhadi, N., & Rozi, F. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Jiwa dalam Buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka. *Palapa*, 8(1), 178–195. <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.704>
- Nurulhaq, D., Fikri, M., Azizah, H. N., Rohmah, F. N., & Sukmara, G. F. (2021). Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah. *ATTHULAB: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, Vol. 6 No. 1, Hal. 41-60.
- Oktavianingsih, E. dan Fazriatin, R. P. 2019. Edukasi Seks untuk Anak Usia Dini: Panduan Praktis Bagi Guru. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prayitno, A. A. G., & Mubarak, M. Y. (2022). Internalisasi Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Buya Hamka dalam Pembelajaran PAI Era Digital. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(3), 505–526. <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-6>
- Pasaribu, R. H. (2023). Sifat Malu Pada Wanita dalam Aplikasi Tik Tok di Tinjau dari Perspektif Al-Qur'an. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
- Sa'adah, N., & Rosidi, R. (2023). Tantangan-Tantangan Sosial dan Emosional Siswa: Fokus pada Peran Penting Guru Bimbingan dan Konseling di Tingkat SMP dan SMA. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.10> <http://repository.uin-malang.ac.id/15823/>
- Saprijal, Azis, A., & Pane, A. (2025). Konsep Pendidikan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Al Quran. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 3, Hal. 1655-1667.
- Senja, A. 2020. The Important of Sex Education for Kids. Yogyakarta: Penerbit Berilliant.
- Syarbini, A. 2014. Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga. Jakarta: Percetakan PT Elex Media Komputindo.
- Taufik, M. (2021). Etika Hamka: Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 21(02).

Wikayatin, Arkanudin, A., Kurniawan, W., & Maulidin, S. (2026). Pentingnya Rasa Malu Bagi Pelajar Dalam Bermedia Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 4 No. 3, Hal. 1874-1878.